



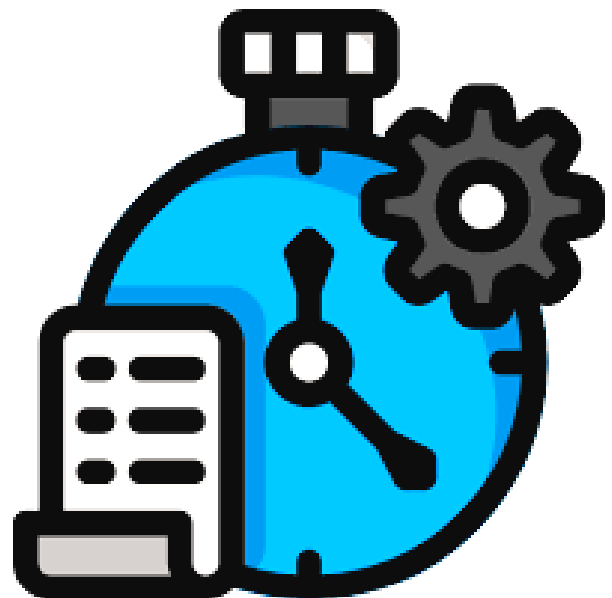
**BPKPD
KAB.TASIKMALAYA**

PERUBAHAN RENJA 2022

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V
(0265) 543504 Fax. (0265) 543505
Kode Pos 46415
S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id;
email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : DC.04.02/Dep 92/BPKPD/2022
LAMPIRAN :

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
18. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya..

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : AGUSTUS 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC 04.01/ Kep.60/BPKPD/2022

LAMPIRAN :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
 18. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022; dan
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 23 MEI 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : RC 04.01/ Kep.60/BPKPD/2022
TANGGAL : 23 MEI 2022
TENTANG : SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022

Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Sekretaris : Perencana Ahli Muda
Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah
: Kepala Bidang Anggaran
: Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
: Kepala Bidang Perbendaharaan
: Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
: Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli
Daerah
: Perencana Ahli Pertama
: Staff Fungsional Umum PEP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini. Penyusunan renja tersebut berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKPD yang merupakan unsur penunjang urusan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Kerja Perubahan ini disusun dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait keseragaman penggunaan indikator sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, terdapat pula perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam urusan penganggaran sehingga Pemerintah Daerah harus melakukan skala prioritas terhadap program, kegiatan dan sub Kegiatan dalam upaya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang efisien dan efektif.

Pada Penyusunan awal Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan 4 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 12 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 850.757.965.710,00** dan pada perubahan Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan 4 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp 852.913.012.600,00**.

Akhir kata, semoga Renja perubahan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target capaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2022, sehingga menghasilkan perencanaan yang baik dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, Agustus 2022

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

1 BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang..... 1-1

1.2 Landasan Hukum..... 1-2

1.3 Maksud dan Tujuan 1-4

1.4 Sistematika Penulisan..... 1-5

2 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU S/D TRIWULAN II TAHUN 2022 2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah..... 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2-15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah..... 2-20

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD 2-21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 2-30

3 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH 3-1

4 BAB IV PENUTUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020..... 2-2

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya..... 2-18

Tabel 2.1 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2022..... 2-22

Tabel 3.1 Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 3-1

Tabel 3.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 4-5

Tabel 3.3 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Subkegiatan..... 3-9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah merupakan dokumen rencana yang memuat program kegiatan dan sub kegiatan untuk 1 (satu) periode. Namun terdapat perubahan kebijakan daerah maupun pusat sehingga diharuskan melakukan perubahan terhadap dokumen Renja tersebut. Perubahan Renja pada tahun 2022 didasari oleh berubahnya nomenklatur mengenai penetapan indikator program, kegiatan dan subkegiatan. Pada penyusunan Renja 2022 menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pada perubahan renja tahun 2022 melakukan penyesuaian dalam indikator sub kegiatan dengan menggunakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam renja perubahan diharuskan melakukan skala prioritas terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat menghasilkan kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban menyusun dokumen Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2022, memuat tujuan dan sasaran Renja serta memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Renja Tahun 2022 ini

sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan Renja Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 293 dan 330. Penerbitan PP No. 12 Tahun 2019 tersebut mencabut aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. Penyempurnaan pengaturan pada PP No. 12 Tahun 2019 tersebut dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang : Nomor 17 Tahun 2008, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang : Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang : Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

- Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Fungsi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
17. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2022 adalah :

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dengan

- implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam implementasi program, kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II- HASIL EVALUASI RENJA BPKPD KAB. TASIKMALAYA S.D TRIWULAN II TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Kab. Tasikmalaya s.d Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV - PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU S/D TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak atau telah memenuhi target dan juga untuk mengetahui capaian terhadap tujuan dan sasaran BPKPD. Sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat diketahui faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dan kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Pelaksanaan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 telah dilakukan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan. BPKPD pada Tahun 2021 melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 49 sub kegiatan. Anggaran BPKPD pada tahun 2021 sebesar Rp. 886.918.967.644,- dengan realisasi sebesar Rp. 876.853.223.118,- atau sebesar 98,87% dengan capaian indikator sasaran sebesar 120,30%. Sedangkan pada tahun 2022 melaksanakan 4 program, 3 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 850.757.965.710,00

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih terdapat permasalahan yang perlu ditindak lanjuti diantaranya : a) masih banyaknya Tanah dan Kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah; b) banyaknya tunggakan pajak pada wajib pajak yang belum tertagih; c) belum optimalnya pelaksanaan inovasi dalam rangka peningkatan pajak daerah. Untuk lebih jelasnya evaluasi Renja BPKPD s.d Triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel Dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan;

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah
2. **Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. **Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4. **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2021 sebesar 120,30% hal tersebut menunjukkan bahwa BPKPD pada tahun 2021 telah melaksanakan kinerja dengan baik, dimana pencapaian kinerja lebih dari 100% sedangkan anggaran terserap 98,87%, pelaksanaan kinerja BPKPD tahun 2021 telah ditempuh dengan efektif dan efisien. Capaian strategi Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah dengan indikator yaitu persentase pertumbuhan pajak daerah sangat baik, mencapai >100% yaitu 159,63%. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian kinerja sasaran yang paling baik dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran lainnya.

Sedangkan untuk Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah di tahun 2021 tidak ditargetkan, pada tahun tersebut belum dilakukan penilaian oleh instansi terkait yang berwenang, hal ini disebabkan belum siapnya aturan

pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian RB Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya direncanakan akan dilakukan pada tahun 2022.

Meskipun capaian indikator kinerja tahun 2022 sudah tercapai dengan baik, namun perlu usaha yang keras untuk mempertahankan prestasi serta berupaya untuk meningkatkan kinerja sehingga capaian kinerja semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah			66,489	67,50	68,50	69,50	59,06	66,489	67,50	68,50	Indikator Tujuan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			N/A	65	69	73	N/A	N/A	65	69	IKU PD
3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan			100	100	100	100	100	100	100	100	IKU PD
4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan			77	80	83	86	74	77,98	80	83	IKU PD
5	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah			4,99	5,01	5,11	5,18	-6,48	7,97	5,01	5,11	IKU PD
6	Persentase PAD terhadap pendapatan			9,55	10,70	10,80	10,91	8,51	11,57	10,70	10,80	IKD
7	Opini BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
8	Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
9	Persentase SILPA			2,94	2,69	2,44	2,19	3,19	6,19	2,69	2,44	IKD

10	Persentase SILPA terhadap APBD			2,94	2,69	2,44	2,19	3,19	6,19	2,69	2,44	IKD
11	Penetapan APBD			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKD
12	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan			4,79	4,69	4,59	4,49	4,89	5,81	4,69	4,59	IKD
13	Rasio PAD			0,89	1,16	1,24	1,32	0,82	0,95	1,16	1,24	IKD
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			58,62	59	60	61	57,62	65,51	59	60	IKD
15	Opini Laporan Keuangan			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
16	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD			13,74	13,64	13,54	13,44	13,84	4,14	13,64	13,54	IKD
17	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			8,11	8,01	7,91	7,81	8,21	12,45	8,01	7,91	IKD
18	Manajemen Aset			Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKD
19	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			2,03	2,03	1,67	1,52	3,10	5,31	2,03	1,67	IKD
20	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya ==> pendapatan pemerintah/pdb			0,89	1,16	1,24	1,32	0,82	0,95	1,16	1,24	IKD
21	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB ==> pajak daerah/pdb			0,23	0,24	0,25	0,27	0,19	0,19	0,24	0,25	IKD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya No 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Masih terdapat Barang Milik Daerah yang belum memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan sistem akuntansi berbasis akrual;
3. Semakin ketatnya persyaratan pencairan tkdd;
4. Belum optimalnya pemuktahiran data wajib pajak daerah;
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah;
6. Belum optimalnya kompetensi asn;
7. Belum optimalnya pengelolaan kinerja dan keuangan bpkpd;
8. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung di BPKPD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2022 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, BPKPD harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan atau belum sesuai. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan. Hasil analisis kebutuhan BPKPD berasal dari hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022. Pada Tahun 2022 BPKPD merencanakan melaksanakan 4 Program 13 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan. Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.4 :

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai amanat Permendagri nomor 86 Tahun 2017 pasal 6 ayat 6 bahwa rencana pembangunan daerah harus bersifat partisipatif yakni merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

BPKPD Kabupaten Tasikmalaya telah memfasilitasi usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari masyarakat melalui kegiatan forum Perangkat Daerah BPKPD. Forum Perangkat daerah telah dilaksanakan pada tanggal 5 maret Tahun 2022 melalui media daring. Namun berdasarkan kegiatan tersebut tidak ada usulan substansi yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan di BPKPD pada Tahun 2022. Sedangkan untuk melakukan penyusunan terhadap perubahan renja Tahun 2022 tidak melakukan Forum Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan, Sasaran, Strategis dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja serta pendanaan indikatif selama tahun 2022. Program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada perubahan tahun 2022 BPKPD merencanakan 4 Program 12 Kegiatan dan 54 Sub kegiatan, serangkaian program kegiatan dan sub kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Berikut rekapitulasi sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

Tabel 3.1
Sasaran dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7		Penyediaan Bahan / Material
8		Fasilitasi Kunjungan Tamu
9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
V		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
I		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
6		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11		Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
2		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
3		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
III		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3		Konsolidasi Laporan Keunagn SKPD, BULD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
6		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
7		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
8		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BULD Kabupaten/Kota
IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
I		Pengelolaan Barang Milik Daerah
1		Penyusunan Standar Harga
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3		Pengamanan Barang Milik Daerah
4		Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
D	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Program Pengelolaan pendapatan Daerah
I		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
1		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
2		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
3		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

6		Penagihan Pajak Daerah
7		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
8		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Berdasarkan 8 (delapan) Prioritas Pembangunan yang tercantum pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022, BPKPD mendukung pembangunan melalui Prioritas Pembangunan Daerah nomor 8 yakni Akselerasi Implementasi SPBE untuk mencapai PPD 8 tersebut. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan harus mendukung terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan harus memperhatikan aspek dalam mendukung PUG tersebut. Pada perubahan anggaran tahun 2022 BPKPD direncanakan melaksanakan 4 program 12 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 852.913.012.600,00 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022, merupakan penjabaran dari Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Renja disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2022 guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan daerah pada Tahun 2022.

Pada Penyusunan awal Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan 4 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 12 kegiatan dan 52 sub kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 850.757.965.710,00** dan pada perubahan Tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merencanakan 4 program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 13 kegiatan dan 54 sub kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 852.913.102.600,00**

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk Renja BPKPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003